



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUTIATUZ ZAHRAH, Lahir di Pamekasan, 9 Juli 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Bertempat tinggal di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MUTIATUZ ZAHRAH tempat tanggal lahir Pamekasan, 09-07-1983, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Pabengkon Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Pekerjaan Perdagangan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3528034902830001, tertanggal 01-06-2012;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri ABD. KAHAR dengan MAHMUDAH;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama ABD. KAHAR tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
4. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama ABD. KAHAR telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 13-05-2008 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
5. Bahwa sejak Bapak Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah mencatatkan peristiwa kematian Orang Tuanya (Bapaknya) yang bernama ABD. KAHAR tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
6. Bahwa karena hal tersebut, sekarang Pemohon memerlukan Akta Kematian bapak Pemohon yang bernama ABD. KAHAR tersebut;
7. Bahwa kepentingan tersebut dan untuk mendapatkan bukti akta kematian dimaksud, karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan sejak peristiwa hukum tersebut terjadi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk melakukan Pendaftaran dan Pencatatan atas peristiwa tersebut dan menerbitkan Akta Kematian atas nama ABD. KAHAR;
8. Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum ABD. KAHAR telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 13-05-2008 disebabkan karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama ABD. KAHAR;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUTIATUZ ZAHRAH NIK. 3528034907830001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3528030603090322 atas nama Kepala Keluarga ABD. HADI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/32/IX/1999 tertanggal 23 September 1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/952/432.503.2/2020 atas nama H. ABD. KAHAR tertanggal 28 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Konang, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUHERMANTO:

- bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon yaitu Abd. Kahar karena belum tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abd. Kahar dan ibunya bernama Mahmudah;
- bahwa ibu kandung Pemohon masih hidup sampai sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui Bapak Abd. Kahar meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit jantung di rumahnya di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membalik nama sertipikat tanah atas nama ayah kandungnya tersebut;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

2. Saksi SITTI HUSYATIN:

- bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon yaitu Abd. Kahar karena belum tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abd. Kahar dan ibunya bernama Mahmudah;
- bahwa ibu kandung Pemohon masih hidup sampai sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui Bapak Abd. Kahar meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit jantung di rumahnya di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membalik nama sertipikat tanah atas nama ayah kandungnya tersebut;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu ayah kandungnya bernama Abd. Kahar yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2008 di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan karena sakit, dan sampai hari ini kematian ayah kandungnya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUTIATUZ ZAHRAH, NIK. 3528034907830001, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3528030603090322 atas nama Kepala Keluarga ABD. HADI, serta keterangan para saksi, yang pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal/domisili dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pamekasan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerduta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUTIATUZ ZAHRAH, NIK. 3528034907830001, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3528030603090322 atas nama Kepala Keluarga ABD. HADI, bukti P-

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/32/IX/1999 tertanggal 23 September 1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, serta keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Abd. Kahar yang hendak ditetapkan akta kematiannya;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/952/432.503.2/2020 atas nama H. ABD. KAHAR tertanggal 28 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Konang, dan keterangan para saksi, menunjukkan adanya peristiwa kematian dari orang tua Pemohon yaitu Bapak Abd. Kahar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2008 di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dikarenakan sakit, dan peristiwa kematian tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yakni Abd. Kahar merupakan anak dan orang tua, dimana Abd. Kahar adalah ayah kandung dari Pemohon;
2. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Abd. Kahar sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pamekasan;
3. Bahwa identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Abd. Kahar jelas, sehingga tidak salah orang;
4. Bahwa almarhum Abd. Kahar yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada tanggal 13 Mei 2008 di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan karena sakit;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian ayah kandungnya tersebut tersebut guna kelengkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan Akta Kematian tersebut dimana untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus memerlukan Penetapan Pengadilan terhadap orang yang telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat penetapan untuk memperoleh Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon yaitu Abd. Kahar tersebut merupakan lingkup “*Peristiwa Penting*” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari “*peristiwa penting*”, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk memperoleh Akta Kematian ayah kandung Pemohon yaitu Abd. Kahar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2008 di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 13 Mei 2008 di Dusun Pabengkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Abd. Kahar;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Abd. Kahar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000.00,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk tanggal 16 Februari 2024, dengan dibantu oleh Saiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

ttd.

Purwanta, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saiman

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp0,00 (online)
4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 5. Biaya Sumpah 2 (Dua) Saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp130.000,00 |
- (Terbilang: seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)